



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 118/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014;
5. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengadaan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
10. Pedoman...

10. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan-Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II;

KESATU : Tim penyusun kelompok kerja melakukan koordinasi untuk memilih Anggota Kelompok Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

KEDUA : Tim penyusun menetapkan kelompok kerja pembangunan zona integritas dengan mempertimbangkan integritas dan kinerja masing – masing Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada Tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 118/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM PENYUSUN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DALAM RANGKA MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Pembina	Ahmad Husaini, S.H., M.H.	Ketua
2	Ketua Pembangunan Zona Integritas	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Koordinator Teknikal	Rizal Biduri, S.H.	Panitera
4	Koordinator Operasional	Anita Selvia, S.E.	Sekretaris

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI